



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan lembaga teknis daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

dan

**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

**PASAL I**

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun

2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 542); dan
- b. Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
4. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Ketahanan Pangan;
11. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
12. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Inspektorat

#### Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
    - a. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
      - 1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
      - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah.
    - b. Bidang Politik, terdiri dari :
      - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
      - 2) Sub Bidang Pendidikan Politik.
    - c. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, terdiri dari :
      - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
      - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kedua Belas Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.

3. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :

- a. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana; dan
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Bagian Kedua Belas Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur dan sarana prasarana;
  - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
  - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal II

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 24 Maret 2014

  
BUPATI SUMBAWA,  
  
JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
  
RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Penyesuaian struktur kelembagaan unsur pengawas Inspektorat secara tegas menghapus jabatan struktural eselon IVA dibawah Inspektur Pembantu Wilayah mengingat jabatan struktural Kepala Seksi eselon IVA telah dialihkan menjadi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka fungsi Perlindungan Masyarakat berada pada Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu tugas dan fungsi perlindungan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga nomenklatur kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 615

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA**




**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 24 Maret 2014**

  
**BUPATI SUMBAWA,**  
**JAMALUDDIN MALIK**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN SUMBAWA**


LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 Maret 2014



  
 BUPATI SUMBAWA,  
 JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 4 TAHUN 2014  
 TANGGAL 24 Maret 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,  
 JAMALUDDIN MALIK